



**P U T U S A N**

**Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Stb;**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana secara video teleconference dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwanto Alias Iwan;
2. Tempat lahir : P.Sambung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 14 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pembangunan Desa

Kutamaru

Kecamatan Kutamaru Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa tanpa didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 30

Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwanto Alias Iwan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan Kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwanto Alias Iwan dengan pidana selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 8 (delapan) Janjang kelapa sawit seberat  $\pm$  160 (Seratus enam puluh) kilogram;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat.
    - 1 (satu) Bilah Eggrek;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
    - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam les kuning tanpa nomor polisi;  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan untuk itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar TanggapanTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Kesatu;**

Bahwa Terdakwa IRWANTO Alias IWAN pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Areal perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi III Blok E TM 2011 Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi SUWANTO bersama bersama saksi HARDIANTO dan saksi INDRA IRWANSYAH PUTRA melaksanakan tugas rutin Patroli keliling lokasi perkebunan karena Divisi III TM 2011 Blok E sering terjadi Pencurian sehingga para saksi secara bersama-sama dibantu Petugas BKO melaksanakan Patroli ke arah Divisi III Blok E TM 2011 Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru, dan pada saat melintasi daerah Blok E TM 2011 saksi SUWANTO bersama saksi HARDIANTO dan saksi INDRA IRWANSYAH PUTRA melihat pokok kelapa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit bekas panen ditandai dari bekas janjangan yang masih baru dipotong sedangkan karyawan pada hari Minggu tidak ada yang melakukan pemanenan di daerah tersebut sehingga para saksi menyelusuri bekas-bekas panen tersebut dan dari kejauhan para saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan sedang mengangkut buah sawit yang baru dipanen dengan cara memikul buah sawit keluar areal dengan menyeberangi parit batas areal dengan perkampungan, kemudian para saksi berusaha mengintai dari jarak  $\pm 20$  (dua puluh) meter hingga  $\pm 10$  (sepuluh) meter dan mendekatinya secara sembunyi-sembunyi, saat mendekati tumpukan buah yang sudah diluar lokasi areal perkebunan para saksi melihat Terdakwa pergi kemudian datang kembali dengan mengendarai sepeda motor, saat Terdakwa hendak melangsir kembali buah yang berhasil diambilnya tersebut dengan sepeda motor, saat itulah para saksi melakukan penyergapan dan menangkap Terdakwa yang mengaku bernama IRWANTO Alias IWAN setelah para saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti lalu peristiwa tersebut dilaporkan ke pimpinan dan atas perintah pimpinan Terdakwa dan barang bukti di serahkan ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa Terdakwa IRWANTO Alias IWAN tidak ada ijin dari pihak perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit jumlah sekitar 160 Kg, sehingga pihak perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

**Atau;**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa IRWANTO Alias IWAN pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Areal perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi III Blok E TM 2011 Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi SUWANTO bersama bersama saksi HARDIANTO dan saksi INDRA IRWANSYAH PUTRA melaksanakan tugas rutin Patroli keliling lokasi perkebunan karena Divisi III TM 2011 Blok E sering terjadi Pencurian sehingga para saksi secara bersama-sama dibantu Petugas BKO melaksanakan Patroli ke arah Divisi III Blok E TM 2011 Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru, dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melintasi daerah Blok E TM 2011 saksi SUWANTO bersama saksi HARDIANTO dan saksi INDRA IRWANSYAH PUTRA melihat pokok kelapa sawit bekas panen ditandai dari bekas janjangan yang masih baru dipotong sedangkan karyawan pada hari Minggu tidak ada yang melakukan pemanenan di daerah tersebut sehingga para saksi menyusuri bekas-bekas panen tersebut dan dari kejauhan para saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan sedang mengangkut buah sawit yang baru dipanen dengan cara memikul buah sawit keluar areal dengan menyeberangi parit batas areal dengan perkampungan, kemudian para saksi berusaha mengintai dari jarak  $\pm 20$  (dua puluh) meter hingga  $\pm 10$  (sepuluh) meter dan mendekatinya secara sembunyi-sembunyi, saat mendekati tumpukan buah yang sudah diluar lokasi areal perkebunan para saksi melihat Terdakwa pergi kemudian datang kembali dengan mengendarai sepeda motor, saat Terdakwa hendak melangsir kembali buah yang berhasil diambilnya tersebut dengan sepeda motor, saat itulah para saksi melakukan penyergapan dan menangkap Terdakwa yang mengaku bernama IRWANTO Alias IWAN setelah para saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti lalu peristiwa tersebut dilaporkan ke pimpinan dan atas perintah pimpinan Terdakwa dan barang bukti di serahkan ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa Terdakwa IRWANTO Alias IWAN tidak ada ijin dari pihak perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit jumlah sekitar 160 Kg, sehingga pihak perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1.** Suwanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian memanen yang dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa izin terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Area Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Divisi III Blok E TM 2011. Desa Kutambaru, Kec. Kutambaru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 8 (delapan) janjang yang beratnya kurang lebih 160 (seratus enam puluh) kilogram;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi suwanto, saksi Hardianto dan Indra Irwansyah Putra menangkap Terdakwa dan barang bukti tersebut saat melaksanakan Patroli keliling di area perkebunan kelapa sawit PT. LNK Kebun Maryke Area Devisi III Blok E TM 2011;

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang mengangkut buah sawit yang baru dipanen dari pohonnya satu persatu keluar dari area perkebunan yang merupakan milik PT. LNK Kebun Maryke dan alat yang digunakan berupa eggrek;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. LNK Kebun Maryke sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

**Saksi 2.** Indra Irwansyah Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian memanen yang dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa izin terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Area Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Divisi III Blok E TM 2011. Desa Kutambaru, Kec. Kutambaru;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 8 (delapan) janjang yang beratnya kurang lebih 160 (seratus enam puluh) kilogram;

- Bahwa saksi suwanto, saksi Hardianto dan Indra Irwansyah Putra menangkap Terdakwa dan barang bukti tersebut saat melaksanakan Patroli keliling di area perkebunan kelapa sawit PT. LNK Kebun Maryke Area Devisi III Blok E TM 2011;

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang mengangkut buah sawit yang baru dipanen dari pohonnya satu persatu keluar dari area perkebunan yang merupakan milik PT. LNK Kebun Maryke dan alat yang digunakan berupa eggrek;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. LNK Kebun Maryke sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

**Saksi 3.** Khairil Anwar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian memanen yang dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa izin terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Area Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Divisi III Blok E TM 2011. Desa Kutambaru, Kec. Kutambaru;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 8 (delapan) janjang yang beratnya kurang lebih 160 (seratus enam puluh) kilogram;

- Bahwa saksi suwanto, saksi Hardianto dan Indra Irwansyah Putra menangkap Terdakwa dan barang bukti tersebut saat melaksanakan Patroli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliling di area perkebunan kelapa sawit PT. LNK Kebun Maryke Area Devisi III Blok E TM 2011;

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang mengangkut buah sawit yang baru dipanen dari pohonnya satu persatu keluar dari area perkebunan yang merupakan milik PT. LNK Kebun Maryke dan alat yang digunakan berupa eggrek;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. LNK Kebun Maryke sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Area Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Divisi III Blok E TM 2011. Desa Kutambaru, Kec. Kutambaru, Kab. Langkat Terdakwa memanen kelapa sawit secara tanpa izin milik PT. LNK Kebun Maryke Divisi III Blok E TM 2011;
- Bahwa yang Terdakwa ambil berupa buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang seberat ± 160 (seratus enam puluh) kilogram;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa masuk ke area perkebunan dengan cara sembunyi- sembunyi lalu Terdakwa memanen kelapa sawit menggunakan eggrek setelah jatuh ke tanah lalu Terdakwa mengangkutnya satu persatu dengan cara memikulnya keluar parit batas lahan dengan perkampungan;
- Bahwa setelah terkumpul Terdakwa hendak mengangkutnya kembali dengan menggunakan sepeda motor saat itulah Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) Janjang kelapa sawit seberat ± 160 (Seratus enam puluh) kilogram;
- 1 (satu) Bilah Eggrek;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam les kuning tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Area Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Divisi III Blok E TM 2011. Desa Kutambaru, Kec. Kutambaru, Kab. Langkat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit secara tanpa izin milik PT. LNK Kebun Maryke Divisi III Blok E TM 2011;
- Bahwa yang Terdakwa ambil berupa buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang seberat ± 160 (seratus enam puluh) kilogram;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa masuk ke area perkebunan dengan cara sembunyi- sembunyi lalu Terdakwa memanen kelapa sawit menggunakan egrek;
- Bahwa selanjutnya setelah jatuh ke tanah Terdakwa mengangkutnya satu persatu dengan cara memikulnya keluar parit batas lahan dengan perkampungan;
- Bahwa setelah terkumpul Terdakwa hendak mengangkutnya kembali dengan menggunakan sepeda motor dan telah ternyata saat itulah Terdakwa ditangkap oleh saksi suwanto, saksi Hardianto dan Indra Irwansyah Putra;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. LNK Kebun Maryke sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. *Setiap orang;***

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan indentitas dari Terdakwa yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa satu sama lainnya bersesuaian sehingga unsur "*Setiap orang*" telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" terpenuhi;

## **ad. 2. *Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Area Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Divisi III Blok E TM 2011. Desa Kutambaru, Kec. Kutambaru, Kab. Langkat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit secara tanpa izin milik PT. LNK Kebun Maryke Divisi III Blok E TM 2011;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa ambil berupa buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang seberat  $\pm$  160 (seratus enam puluh) kilogram;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa masuk ke area perkebunan dengan cara sembunyi-sembunyi lalu Terdakwa memanen kelapa sawit menggunakan eggrek;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah jatuh ke tanah Terdakwa mengangkutnya satu persatu dengan cara memikulnya keluar parit batas lahan dengan perkampungan dan telah ternyata setelah terkumpul Terdakwa hendak mengangkutnya kembali dengan menggunakan sepeda motor saat itulah Terdakwa ditangkap oleh saksi suwanto, saksi Hardianto dan Indra Irwansyah Putra;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. LNK Kebun Maryke sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "*secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*" terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) Janjang kelapa sawit seberat ± 160 (Seratus enam puluh) kilogram adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik dari PT. LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Eggrek adalah barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam les barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum khususnya bagi pihak korban maupun bagi diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan perusahaan perkebunan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Irwanto Alias Iwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

-8 (delapan) Janjang kelapa sawit seberat  $\pm$  160 (Seratus enam puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat;

-1 (satu) Bilah Eggrek;

Dimusnahkan;

-1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam les kuning tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari senin tanggal 24 Mei 2021 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., Yusrizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rendy Freddy Sitohang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si.